

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Bab V ini termasuk dalam simpulan, implikasi dan rekomendasi dari keseluruhan dalam temuan penelitian yang dimana pembahasannya menggunakan metode kualitatif temuan penelitian serta pembahasan yang menggunakan metode penelitian yang berjudul “Analisis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Untuk Jabatan Fungsional Guru di Kabupaten Bandung Tahun”. Selanjutnya berikut penjabaran simpulan, implikasi, dan rekomendasi:

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis pada temuan penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis secara teori-teori yang relevan dengan temuan-temuan dalam Bab IV, dalam bab ini akan diuraikan simpulan:

1. Dalam menentukan jumlah formasi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022 yang dibutuhkan dalam menentukan jumlah tersebut didapat diawali dengan melakukan perencanaan kebutuhan guru di kabupaten, yang diperoleh melalui analisis beban kerja. Atas usulan kebutuhan PPPK Guru yang telah diusulkan yang telah disesuaikan dengan hasil pemetaan kebutuhan guru nasional berdasarkan data Dapodik. Sehingga didapat, Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru sebanyak 3.203 formasi untuk pelamar prioritas I sebanyak 3. untuk formasi dan pelamar prioritas II dan pelamar prioritas III sebanyak 5 (lima) formasi. Seorang PPPK Guru seutuhnya diperlukan kriteria atau persyaratan yang perlu dipenuhi oleh setiap calon peserta seleksi. Misalnya syaratnya, terdaftar di Dapodik data pelamarnya, yaitu pelamar prioritas. Adanya persyaratan umum yang perlu dipenuhi salah satunya mengenai standar pendidikan paling rendah S-1 atau Diploma-4 sedangkan kategori yang menjadi dasar seseorang dapat mengikuti seleksi dalam Pengadaan PPPK

Guru tahun 2022 ini. Dimana syaratnya yang penting, pelamar dapat mendaftar apabila terdaftar di Dapodik data pelamarnya. Selanjutnya. Pelamar yang dapat mendaftar di Kabupaten Bandung, ini memiliki kriteria sendiri yaitu difokuskan untuk pelamar prioritas yang dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu pelamar prioritas I, II, dan III. Sehingga dalam hal ini proses pemenuhan yang dilakukan oleh Kabupaten Bandung telah baik dilaksanakan dengan perpedoman pada prosedur dan telah memaksimalkan pemanfaatan sistem informasi manajemen yakni dapodik yang secara tak langsung mempengaruhi efektivitas kearah yang positif.

2. Rekrutmen ini dilakukan dalam untuk mengisi seluruh posisi pekerjaan sesuai struktur dan analisis pekerjaan yang telah ditetapkan. Dalam pengadaan ini tentunya dalam menarik minat para pelamar ini tentunya dilakukan publikasi agar dapat memperoleh calon PPPK guru sebanyak-banyaknya hal tersebut dilakukannya publikasi dalam pengumuman lowongan dengan menggunakan metode perekrutan secara terbuka, metode tersebut digunakan seperti penggunaan laman <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> sebagai media online yang dapat diakses bebas oleh siapapun selain itu juga penggunaan media cetak melalui media surat kabar, baligho dan spanduk yang tersebar di setiap kecamatan dan komplek pemda kabupaten Bandung juga masih dilakukan dalam mengumumkan lowongan kepada masyarakat atau siapapun yang berminat dan tak lupa sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Selanjutnya dalam tahap seleksi atau penyaringan, Pada seleksi Kompetensi bagi pelamar prioritas I menggunakan hasil seleksi PPPK yang dilakukan pada tahun 2021 dengan melaksanakan seleksi CAT UNBK. Sedangkan, seleksi kompetensi untuk pelamar prioritas II dan III dilaksanakan dengan menilai kesesuaian: kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang (*background check*). Tahun 2022, sendiri pelaksanaan seleksi masih terkendala pada masih kurangnya transparansi informasi dalam tahap ini, masih terdapatnya perbedaan informasi yang

diberikan, sehingga dalam tahap ini masih perlunya evaluasi kembali sehingga informasi dapat dikatakan lebih jelas.

Dalam tahap penempatan bagi yang telah lulus seleksi PPPK di Kabupaten Bandung. Selanjutnya, dilakukan proses penempatan dengan ketentuan penempatan yang ditujukan bagi prioritas I dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sebagai berikut: 1) THK-II, 2) Guru non-ASN, 2) Lulusan PPG dan 4) Guru Swasta. Pelamar prioritas I akan ditempatkan di tempat tugas masing-masing apabila tersedia penetapan kebutuhan; dan sesuai sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki.

3. Terdapat faktor-faktor yang mendorong pengadaan PPPK ini dapat kembali dilaksanakan terutama di tahun 2022. Faktor pendukung ini berasal dari berbagai aspek tentunya kesejahteraan guru, pelayanan pendidikan, perlunya regulasi sebagai peraturan maupun kebijakan pelaksanaan, dukungan anggaran, sarana prasarana, dan sumber daya manusia (panitia pelaksana dan pelamar), dan adanya formasi kosong yang perlu diisi oleh calon PPPK Guru.

Selain, itu tidak memungkiri terdapat faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengadaan PPPK untuk JF Guru di Kabupaten Bandung. Penghambat yang terjadi antaranya: aturan sistem kemendikbud yang dalam pengimplementasiannya tidak jelas, Waktu pelaksanaan pengadaan yang tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan, ketidakjelasan informasi yang diberikan.

5.2 Implikasi

Berdasarkan simpulan diatas, maka implikasinya sebagai berikut:

Perencanaan SDM, Analisis Jabatan, Rekrutmen, Seleksi dan Penempatan dapat menjadi dasar dalam proses menentukan atau mendapatkan SDM dalam hal ini PPPK Guru dengan lebih efektif dengan memanfaatkan berbagai faktor pendukung sehingga dengan adanya proses pengadaan ini dapat menciptakan istilah *the right man in the right place*.

Hal tersebut mengandung implikasi bahwa faktor penghambat misalnya dalam aturan sistem yang masih berubah ubah dalam pelaksanaannya apabila aturan dalam sistem ini tidak diperbaiki mengakibatkan kesalahan yang fatal, sehingga implikasinya aturan sistem perlu disesuaikan dengan mengikuti suatu perubahan atau zaman yang dilakukan secara relevan dan dilaksanakan secara konsisten. Maka hal ini dikatakan dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan terjadi dalam proses pengadaan entah dalam proses perencanaan SDM sampai dengan penempatan, hal tersebut bisa terjadi karena aturan merupakan pedoman yang perlu dikaji dan ditetapkan secara tepat.

Ketidaksesuaian jadwal ini apabila terus menerus terjadi dapat mengakibatkan tidak efesien pelaksanaannya. Banyak ketidaksesuaian baik jadwal yang maju atau mundur dalam pelaksanaannya itu berakibat pada penggunaan sumber daya tidak dapat dipergunakan secara baik sehingga misalnya mempengaruhi sumber daya biaya, waktu, dan usaha semakin banyak lagi ketika jadwal yang telah ditentukan tidak sesuai, dan untuk ketidakjelasan informasi dan realisasi pengumuman yang lama apabila hal ini terus secara *continue* masih terjadi, sehingga hal tersebut terjadi karena adanya *miss management*. Sehingga diperlukannya pola yang terstruktur yang diatur dalam manajemen secara mutlak agar pelaksanaan dalam pengadaan dapat berlangsung dengan baik dan lancar.

5.3 Rekomendasi

Rekomendasi atau saran yang akan penelitikemukakan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional guru. adapun rekomendasi tersebut yaitu:

1. Bagi Pemerintah
 - a. Perencanaan dapat dibuat lebih matang lagi dengan diawali dengan menganalisis kebutuhan, menyusun *Strength Weakness Oppurtunity Threatnes (SWOT)*, lalu merancang program kegiatan, dan selanjutnya menyusun monevnya seperti apa. Sehingga baru dihasilkannya sebuah

rencana yang baik dan matang yang diharapkan pelaksanaan dapat dilakukan secara efisien dengan meminimalisir kesalahan dan dapat memaksimalkan alokasi anggaran, waktu, sumber daya, dll.

- b. Menyusun peraturan yang tersistem dan dapat diimplementasikan secara konsisten.
 - c. Pemerintah dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi (PT) dalam menyusun peraturan sistem.
 - d. Dapat mengoptimalkan pendistribusian informasi (sosialisasi) yang sesuai dengan regulasi dan dapat disampaikan pada sasaran yang tepat.
2. Bagi Peserta Seleksi PPPK Guru

Peserta seleksi dapat mengikuti perekrutan PPPK Guru ini, tentunya sudah menyiapkan persiapan secara matang baik dari segi *background* pendidikan yang sesuai, alangkah lebih baik telah memiliki sertifikasi guru dan peserta seleksi dapat lebih *preapare* lagi menyiapkan dirinya dalam menghadapi tes yang akan dihadapi. Selanjutnya, hal yang tak kalah penting peserta dapat menyiapkan mental positif sehingga dapat percaya diri dalam menghadapi seleksi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini, masih banyak kekurangan baik dari segi proses maupun hasilnya. Maka peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat menghasilkan penelitian lebih baik lagi. Peneliti selanjutnya dalam meneliti mengenai proses pengadaan PPPK untuk Guru ini disarankan dapat meneliti lebih mendalam terutama dalam tahap seleksi, apabila selanjutnya masih dilakukannya tes kesesuaian diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah informasi secara mendalam lagi.

Penelitian yang diangkat peneliti dapat dikatakan masih umum dan merupakan penelitian mengenai kebijakan baru sehingga dalam pelaksanaannya memiliki perbedaan kebijakan tiap tahunnya sehingga

peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat meneliti kelanjutan penelitian ini.